

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Piutang Negara

2.1.1 Pengertian Piutang Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang timbul baik karena suatu peraturan, perjanjian, ataupun sebab apapun, yang mana jumlah uang tersebut harus/wajib dibayar kepada negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menyebutkan pengertian piutang adalah kepemilikan pemerintah terhadap uang yang menjadi atau hak pemerintah atau kewajiban dari pihak lain tentunya kepada pemerintah yang timbul akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa oleh pemerintah atau akibat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau akibat lain yang sah. Secara umum, piutang dibagi menjadi piutang negara dan piutang daerah. Kedua piutang tersebut pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, perbedaannya terletak pada penyerahannya yaitu piutang negara dibayar kepada pemerintah pusat, sedangkan piutang daerah dibayar kepada pemerintah daerah.

Menurut (Mantayborbor (2001) menyatakan secara sederhana, suatu piutang muncul akibat adanya suatu perjanjian. Perjanjian timbul karena adanya suatu kesepakatan dan persetujuan. Menurut Subekti (1985) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sebuah peristiwa yang menunjukkan dimana satu orang berjanji kepada orang atau pihak lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian tersebut, timbullah suatu perikatan. Perjanjian menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan/disampaikan atau ditulis. Piutang Negara timbul ketika perikatan ini terjadi wanprestasi, sehingga pengurusannya membutuhkan bantuan pemerintah. Namun, tidak semua jenis utang tersebut yang kemudian menjadi piutang negara harus ditangani oleh pemerintah, melainkan pengurusannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa dalam pengaturannya, Piutang Negara dibagi menjadi 2 (dua) peranan yaitu sebagai *Chief Operational Officer* dan *Chief Financial Officer*. *Chief Operational Officer* adalah Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L yang dipimpinnya. Mereka berwenang dalam menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. Sedangkan *Chief Financial Officer* adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan disini berwenang melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporannya serta menyajikan informasi keuangan negara. Pengaturan mengenai

piutang negara menunjukkan bahwa setiap pejabat yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam melakukan pengelolaan pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah harus mengusahakan agar setiap pengurusan piutang negara/daerah dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Apabila dalam pengurusannya tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, maka diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan

2.1.2 Sejarah Piutang Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang timbul baik karena suatu peraturan, perjanjian, ataupun sebab apapun, yang mana jumlah uang tersebut harus/wajib dibayar kepada negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menyebutkan pengertian piutang adalah kepemilikan pemerintah terhadap uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban dari pihak lain kepada pemerintah yang timbul akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa oleh pemerintah atau akibat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau akibat lain yang sah. Secara umum, piutang dibagi menjadi piutang negara dan piutang daerah. Kedua piutang tersebut pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, perbedaannya terletak pada penyerahannya yaitu piutang negara dibayar kepada pemerintah pusat, sedangkan piutang daerah dibayar kepada pemerintah daerah.

Menurut (Mantayborbor (2001) menyatakan secara sederhana, suatu piutang muncul akibat adanya suatu perjanjian. Perjanjian timbul karena adanya suatu kesepakatan dan persetujuan. Menurut Subekti (1985) menyatakan bahwa

suatu perjanjian adalah sebuah peristiwa yang menunjukkan dimana satu orang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian tersebut, timbullah suatu perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan/disampaikan atau ditulis. Piutang Negara timbul ketika perikatan ini terjadi wanprestasi, sehingga pengurusannya membutuhkan bantuan pemerintah. Namun, tidak semua jenis utang tersebut yang kemudian menjadi piutang negara harus ditangani oleh pemerintah, melainkan pengurusannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa dalam pengaturannya, Piutang Negara dibagi menjadi 2 (dua) peranan yaitu sebagai *Chief Operational Officer* dan *Chief Financial Officer*. *Chief Operational Officer* adalah Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L yang dipimpinnya. Mereka berwenang dalam menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. Sedangkan *Chief Financial Officer* adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan disini berwenang melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporannya serta menyajikan informasi keuangan negara. Pengaturan mengenai piutang negara menunjukkan bahwa setiap pejabat yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam melakukan pengelolaan pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah harus mengusahakan agar setiap pengurusan piutang negara/daerah dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Apabila dalam pengurusannya

tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, maka diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Klasifikasi dan Peristiwa yang Menimbulkan Piutang Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019, dalam pengurusannya, piutang negara diklasifikasi menjadi 3 (tiga) jenis piutang, yaitu piutang perpajakan, piutang yang dikelola oleh kementerian/lembaga, dan piutang yang dikelola oleh bendahara umum negara (BUN) atau Menteri Keuangan. Dalam piutang perpajakan, piutang bersumber dari perpajakan serta kepabeanan dan cukai. Contoh dari piutang ini yaitu Piutang Pajak PPh Migas; Piutang Pajak PPN; Piutang Pajak Cukai dan Bea Meterai; dan sebagainya. Sementara itu, piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga berupa Piutang PNBPN SDA Non Migas; Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan sebagainya. Sedangkan, piutang yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) seperti Piutang PNBPN pada BUN; Piutang dari Kas Umum Negara; dan sebagainya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019, Piutang Negara timbul dari 3 (tiga) penyebab terjadinya piutang negara, yaitu akibat dari adanya peraturan perundang-undangan; perjanjian/perikatan; ataupun akibat dari adanya putusan pengadilan. Piutang negara yang timbul akibat adanya peraturan perundang-undangan seperti ketentuan yang berlaku di bidang PNBPN; Perpajakan kepabeanan dan cukai; dan sebagainya. Sementara itu, piutang yang timbul akibat adanya perjanjian/perikatan yaitu berupa perjanjian kredit; penerusan pinjaman; *channeling*; *risk sharing*. Sedangkan piutang negara yang timbul akibat adanya putusan pengadilan adalah piutang yang memiliki kekuatan hukum tetap

2.1.4 Tahapan Pengurusan Piutang Negara Secara Umum

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019, *State Receivables Management Process* (Siklus Pengelolaan Piutang Negara) dimulai dari timbulnya atau terbentuknya piutang negara hingga penghapusan piutang negara. Siklus pengurusannya yaitu, pembentukan piutang, penatausahaan piutang oleh kementerian/lembaga, penagihan oleh kementerian/lembaga tanpa surat paksa, manajemen dan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih, penyerahan pengurusan piutang negara kepada PUPN dan penagihan dengan surat paksa, hingga penghapusan piutang negara. Piutang negara yang dikelola oleh PUPN nantinya akan menghasilkan penerimaan negara berupa pendapatan PNBPN, dimana jenis piutang ini dikelola oleh kementerian/lembaga.

Saat terbentuknya piutang negara, dilakukan penatausahaan Piutang PNBPN oleh Kementerian/Lembaga yang berlaku umum dalam semua Kementerian/Lembaga. Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBPN pada Satuan Kerja Kementerian Lembaga, PNBPN yang berlaku umum tersebut yaitu berupa penerimaan dari pengembalian belanja, penerimaan dari hasil penjualan barang atau kekayaan negara, penerimaan dari hasil penyimpanan utang negara, penerimaan denda akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pemerintah, penerimaan ganti rugi atas kerugian negara, penerimaan dari hasil penyewaan barang atau kekayaan negara, penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang, dan penerimaan dari PNBPN yang berlaku umum lainnya.

Penatausahaan piutang PNBP dilakukan oleh 3 (tiga) unit penatausahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja. Unit penatausahaan tersebut yaitu, unit operasional, unit administrasi, dan unit pembukuan. Unit operasional yaitu unit yang bertugas dalam menyelesaikan surat pernyataan piutang, membuat surat penagihan piutang negara, membuat surat peringatan jika pihak terutang lalai, mengirim surat tagihan kepada unit administrasi dan unit pembukuan, membuat usulan penghapusan piutang, mengarsipkan dokumen piutang, dan sebagainya. Sementara itu, unit administrasi adalah unit yang menerima dokumen surat penagihan piutang, membuat surat pengantar, mengagendakan surat/dokumen yang masuk atau dokumen yang harus dikirim kepada pihak yang terutang, membuat surat pengantar, dan sebagainya. Sedangkan, unit pembukuan yaitu unit yang menerbitkan dan melakukan pencatatan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan dokumen transaksi, membuat daftar rekapitulasi piutang, mengarsipkan dokumen, membuat dan mengirimkan laporan PNBP, dan sebagainya.

Penagihan melalui Surat Penagihan (SPn) penerbitannya berdasar pada Surat Ketetapan (SK), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPM), Surat Perintah Membayar (SPM) / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SPn diterbitkan setiap timbulnya piutang PNBP. Piutang PNBP muncul apabila penyetoran penetapan PNBP ditetapkan secara angsuran atau hingga sampai dengan tanggal jatuh tempo pihak terutang belum melakukan pembayaran. SPn diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya piutang PNBP. Dalam SPn memuat tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan.

Penerbitan Surat Penagihan dimulai dari penerbitan SPn (masa jatuh tempo 1 bulan), Surat Penagihan Kedua/SP2 (masa jatuh tempo paling lama 1 bulan), dan Surat Panggilan Ketiga/SP3 (masa jatuh tempo paling lama 1 bulan). Apabila hingga penerbitan SP3 pihak terutang belum membayarkan utangnya, maka pengurusannya diserahkan kepada PUPN. Namun apabila saat proses penagihan melalui penerbitan surat penagihan pihak terutang telah menyelesaikan kewajibannya, maka piutang negara dapat diterbitkan surat pernyataan lunas hingga dilakukan penghapusan piutang negara

2.1.5 Pengurusan Piutang Negara di PUPN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dapat dikatakan bahwa PUPN adalah suatu panitia yang bersifat interdepartemental, yang diberi kekuasaan untuk mengurus piutang negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengurusan piutang negara pada PUPN dimulai dari penerimaan surat penyerahan oleh pihak ketiga kepada PUPN hingga penetapan Piutang Sementara Tidak Dapat Ditagih (PSBDT).

Surat penyerahan adalah tanda penyerahan pengurusan piutang negara yang diberikan oleh pihak ketiga kepada PUPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 menjelaskan, pada tingkat pertama, pengurusan piutang negara diselesaikan sendiri oleh pihak ketiga. Apabila dalam pengurusannya tidak berhasil diselesaikan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pihak ketiga wajib menyerahkannya kepada PUPN Cabang. Dalam penyerahannya, dilakukan secara tertulis yang disertai dengan

resume dan dokumen kepada PUPN Cabang melalui kantor pelayanan di wilayah kerja tempat kedudukan penyerah piutang yang mana dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor pelayanan berhak menerima dan menolak pengurusan piutang negara yang diserahkan oleh penyerah piutang. Terhadap surat penyerahan yang diserahkan oleh penyerah piutang, kantor pelayanan melakukan penelitian terhadap surat penyerahan tersebut berikut dengan lampirannya. Apabila setelah proses penelitian berkas-berkas yang disampaikan oleh penyerah piutang memenuhi syarat, PUPN cabang menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Pengurusan Piutang Negara akan beralih kepada PUPN cabang ketika SP3N telah diterbitkan. Adapun apabila SP3N tidak diterbitkan oleh PUPN Cabang akibat penolakan penerimaan pengurusan piutang oleh PUPN karena tidak sesuai dengan syarat atau kelengkapan dokumen, PUPN menerbitkan surat penolakan penyerahan.

Panggilan adalah langkah pertama yang dilakukan oleh PUPN dalam pengurusan piutang negara setelah beralihnya pengurusan piutang negara dari penyerah piutang. Panggilan dilakukan terhadap penanggung utang yang dilakukan secara tertulis dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang tertuang dalam surat panggilan. Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja tersebut pihak penanggung utang tidak memenuhi panggilannya, maka PUPN menerbitkan surat panggilan terakhir.

Penanggung utang dapat memenuhi panggilan atau datang dengan inisiatif sendiri untuk melakukan wawancara hingga membuat Pernyataan Bersama (PB).

PB dibuat apabila penanggung utang mengakui jumlah utangnya dan mampu/sanggup untuk menyelesaikan utangnya. Namun, apabila penanggung utang tidak memenuhi panggilan, penanggung utang mengakui jumlah utangnya namun menolak untuk menandatangani PB dengan alasan yang tidak sah, serta penanggung utang tidak mengakui jumlah utangnya namun tidak dapat memberikan keterangan bukti yang jelas, maka PUPN menerbitkan Surat Keputusan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

Penerbitan PJPN, penanggung utang tidak menandatangani PB sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, ataupun penanggung utang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam PB yang mana setelah terlebih dahulu dilakukan/diberikan peringatan tertulis, dilakukan penanghian sekaligus penerbitan surat paksa. PUPN Cabang menerbitkan surat paksa dengan ditandatangani oleh panitia cabang. Apabila penanggung utang meninggal dunia dan lewat dari waktu 6 (enam) bulan, maka surat paksa dibuat atas nama ahli warisnya sebagai penanggung utang. Disamping itu, dalam surat paksa tersebut juga menyebutkan kepemilikan utang atas nama penanggung utang yang telah sudah meninggal tersebut. Apabila ahli waris yang dimaksud belum diketahui ataupun belum ditetapkan, maka dalam surat paksa disebutkan nama penanggung utangnya dengan nama “Ahli Waris Almarhum Penanggung Utang”.

Surat Paksa diumumkan oleh juru sita piutang negara dengan cara membacakan dan memberikan salinan surat paksa. Pengumuman surat paksa tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara (BA) pemberitahuan surat paksa. Adapun berita acara surat paksa berisi hari, tanggal, dan jam pemberitahuan surat

paksa; identitas juru sita, penerima surat paksa, dan lain-lain; serta tempat pemberitahuan surat paksa yang ditandatangani oleh juru sita, sanksi-sanksi, dan penanggung utang atau penerima surat paksa. Surat paksa dapat ditujukan kepada orang pribadi; badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi; badan usaha yang berbentuk firma atau *commanditer vennootschap* sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Surat perintah penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh PUPN cabang apabila sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung utang dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam penanggung utang tidak melunasi utangnya. Penyitaan dilakukan baik terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dari penanggung utang dan/atau penjamin utang yang berkedudukan di tempat tinggal/usaha/tempat lain termasuk barang yang dalam penguasaan pihak lain; barang; uang dan/atau aset yang tersimpan di bank; dan/atau surat berharga. Pelaksanaan penyitaan dilakukan terhadap barang yang dimiliki oleh penanggung utang dan/atau penjamin utang. Apabila tidak ada barang jaminan atau nilai dari barang jaminan tidak bisa menutupi sisa utang, maka penyitaannya dapat dilakukan dengan harta kekayaan yang lain.

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) diterbitkan oleh PUPN Cabang ketika penanggung utang tetap tidak dapat menyelesaikan utangnya setelah dilakukan penyitaan. Selanjutnya, dilakukan pelaksanaan lelang barang jaminan, yang diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hingga sampai pada tahap akhir saat piutang negara dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

2.1.6 Penghapusan Piutang Negara

Penghapusan piutang negara yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dilakukan terhadap seluruh dari sisa piutang per debitur yang memiliki kualitas macet, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualitas piutang negara yaitu hampiran dari ketertagihan piutang yang diukur atau ditentukan berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban yang dilakukan oleh debitur. Kualitas piutang negara digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, serta kualitas macet. Kualitas piutang lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Sementara itu, kualitas piutang kurang lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Panggilan Pertama (SP1). Sedangkan kualitas piutang diragukan adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Panggilan Kedua (SP2). Dan piutang dengan kualitas macet adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Panggilan Ketiga (SP3) atau piutang yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2017, Penghapusan piutang negara dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dapat dilakukan secara bersyarat atau mutlak, kecuali diatur lain dalam undang-undang untuk piutang negara yang penyelesaiannya diatur tersendiri. Penghapusan piutang negara secara bersyarat dilakukan dengan

cara menghapus piutang negara/daerah dari pembukuan pemerintah pusat/daerah dan tidak menghapuskan hak tagih negara/daerahnya. Sedangkan penghapusan piutang negara yang dilakukan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan bersyarat lalu dihapus juga hak tagih negara/daerahnya. Penghapusan bersyarat dan mutlak ini hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh PUPN. Dinyatakan optimal ketika telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN. Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dilakukan apabila masih terdapat sisa utang namun penanggung utang tidak mampu untuk menyelesaikannya atau barang jaminan tidak ada / telah dicairkan / tidak lagi memiliki nilai ekonomis / bermasalah sehingga sulit diselesaikan. Tahapan penghapusan piutang negara dapat dilihat pada tabel II.1.

Table II. 1 Tahap Penghapusan Piutang Negara

No	Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat	Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak
1.	Usul penghapusan piutang negara dari menteri/pimpinan lembaga	Usul penghapusan piutang negara dari menteri/pimpinan lembaga
2.	- Daftar normatif penanggung utang - Surat PSBDT dari PUPN	- Daftar normatif penanggung utang - SK Penghapusan secara

	cabang • Surat rekomendasi penghapusan dari BPK (piutang TGR)	bersyarat • Surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang atas ketidakmampuan debitor
3.	Menteri Keuangan melalui Dirjen KN / Presiden RI melalui menteri keuangan	Menteri Keuangan melalui Dirjen KN / Presiden RI melalui menteri keuangan
4.	Penelitian oleh DJKN	Penelitian oleh DJKN
5.	Penetapan penghapusan secara bersyarat	Penetapan penghapusan secara mutlak
6.	Menteri/pimpinan lembaga yang mengajukan usul	Menteri/pimpinan lembaga yang mengajukan usul

Sumber : diolah dari PP No 14 Tahun 2005

2.2 Pengurusan Piutang Negara dengan Mekanisme *Crash Program*

2.2.1 Pengertian dan Prinsip Dasar *Crash Program*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Pengurusan Piutang Negara dengan Mekanisme *Crash Program*, *crash program* adalah salah satu strategi optimalisasi dalam penyelesaian pengurusan piutang negara dengan cara diberikan keringana utang ataupun moratorium tindakan hukum terhadap piutang negara. Keringanan utang adalah pengurangan

yang diberikan kepada penanggung utang terhadap pembayaran yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak penanggung utang dengan cara mengurangi pokok, bunga, denda, ongkos/biaya ataupun beban lainnya. Sedangkan moratorium tindakan hukum adalah tindakan pembekuan atau penghentian hukum secara sementara terhadap penagihan piutang negara. Oleh sebab itu, kehadiran *Crash program* merupakan sebagai salah satu strategi untuk mempercepat penyelesaian pengurusan piutang negara

Dalam prinsipnya, pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan tersendiri. *Crash Program* hanya dapat diberikan kepada jenis piutang yang memenuhi kriteria atau syarat untuk mengikuti *crash program*. Selain itu, jumlah pokok/bunga/denda/ongkos piutang memiliki besaran yang jelas dan dapat ditentukan. Dalam pengurusannya, terdapat tarif yang dikenakan terhadap objek utang yang dibedakan antara utang yang disertai dengan barang jaminan berupa tanah/bangunan, dengan utang yang tidak disertai dengan barang jaminan. Apabila dalam pengurusannya piutangnya valas, maka digunakan kurs tengah Bank Indonesia saat tanggal surat persetujuan untuk penyelesaiannya. Terakhir, terhadap penanggung utang yang telah melunasi seluruh utang pokoknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, maka diberikan keringanan atas seluruh bunga, denda, dan ongkosnya (BDO)

2.2.2 Objek dan Jenis *Crash Program*

Tidak semua jenis piutang negara dapat dikategorikan sebagai objek piutang yang dapat diikutsertakan dalam *crash program*. Objek *crash program*

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: a) piutang dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/usaha yang masuk kedalam kategori usaha skala mikro, kecil, ataupun menengah (UMKM) yang memiliki pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b) piutang dengan penanggung utang perorangan yang menerima Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPR RS) atau Kredit Kepemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPR RSS) yang memiliki pagu kredit maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau c) piutang dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/usaha sampai dengan kepemilikan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);. Ketika objek tersebut telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Dimana, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, PUPN telah menerbitkan SP3N.

Pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* membahas tentang 2 (dua) jenis pengurusan piutang negara yaitu *crash program* dengan jenis keringanan utang dan *crash program* dengan jenis moratorium hukum. Keringanan utang adalah pengurangan berupa pokok, bunga, denda, dan ongkos/biaya lain yang diperoleh oleh penanggung utang sebagai bentuk dari pengurangan pembayaran pelunasan utang. Sedangkan moratorium hukum adalah kegiatan dalam penagihan utang penanggung utang tidak terdapat tindakan hukum yang dikenakan untuk sementara waktu

2.2.3 Tarif Keringanan *Crash Program*

Penanggung utang diberi keringanan utang berupa surat persetujuan yang berisi tentang ketentuan mengenai persentase pemberian keringanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan mengenai *crash program*. Pemberian keringanan

utang dapat berupa pengurangan sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lain. Dalam perhitungannya, pemberian keringanan utang dibedakan antara piutang yang memiliki barang jaminan dengan piutang yang tidak memiliki barang jaminan. Barang jaminan yang dimaksud adalah tanah atau tanah dan bangunan. Piutang yang memiliki barang jaminan diberikan pengurangan pelunasan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari sisa utang pokoknya. Selanjutnya, Sedangkan, untuk jenis piutang yang tidak memiliki barang jaminan diberikan keringanan utang sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa utangnya.

Setelah pemberian keringanan pokok utang, apabila piutang tersebut belum dapat diselesaikan juga, masih terdapat 3 (tiga) masa pemberian tambahan keringanan utang dengan tarif yang berbeda-beda setiap masanya. Semakin cepat utang tersebut dapat diselesaikan oleh penanggung utang, maka semakin besar jumlah keringanan utang yang didapat oleh penanggung utang. Sehingga, penanggung utang berkesempatan untuk membayar utangnya lebih sedikit dibandingkan dengan total sisa utang sebelumnya. Hal itu dikarenakan pada setiap masa keringanan memiliki tambahan keringanan utang yang semakin kecil.

Tambahan keringanan utang diberikan pada masa bulan Juni 2021, masa bulan Juli sampai September 2021 hari kerja, dan masa bulan Oktober hingga 20 Desember 2021. Pada bulan Juni 2021, penanggung utang mendapat tambahan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa utang pokok. Sementara itu, pada masa bulan Juli hingga September, tambahan keringanan utang yang diberikan yaitu 30% (tiga puluh persen) dari sisa utang pokok. Selanjutnya, pada

masa bulan Oktober hingga 20 Desember 2021, diberikan tambahan keringanan hanya sebesar 20% (dua puluh persen) dari sisa utang pokok.

Penanggung utang dengan surat persetujuan mengenai pemberian keringanan utang yang telah ditentukan memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya surat persetujuan. Adapun ditentukan lain selain 1 (satu bulan) tersebut, diatur lebih lanjut dalam peraturan *crash program*. Apabila setelah pemberian keringanan utang, penanggung utang tidak melakukan pelunasan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka persetujuan keringanan utang dan pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya diperhitungkan sebagai pengurang jumlah utang pokok. Adapun penanggung utang masih dapat menerima keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lain apabila penanggung utang sudah membayar sebesar atau melebihi utang pokoknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Moratorium hukum adalah jenis *crash program* selain pemberian keringanan utang yang diberikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 tahun 2019. Adapun moratorium hukum ini diberikan sampai dengan dinyatakan berakhirnya pandemi COVID-19 oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) bentuk moratorium hukum yang diatur dalam mekanisme *crash program* yaitu: a) dilakukan penundaan terhadap penyitaan barang jaminan ataupun harta kekayaan lain dari penanggung utang; b) dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan lelang; c) penundaan mengenai paksa badan.

2.2.4 Alur Proses Pengurusan Piutang Negara dengan Mekanisme

Keringanan *Crash Program*

PUPN mengurus Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan jenis piutang yang berasal dari baragam penyerah piutang. BKPN yang dapat dilakukan pengurusannya dengan mekanisme *crash program* adalah BKPN yang masuk dalam kriteria *crash program*. Langkah pertama pengurusannya adalah melakukan *mapping* BKPN sesuai dengan objek *crash program*. Terhadap BKPN yang telah masuk ke dalam kategori *crash program*, PUPN akan melakukan beberapa hal untuk menyampaikan informasi terkait rencana pelaksanaan *crash program* terhadap penanggung utang ataupun penyerah piutang yang terkait. Pemberitahuan dapat melalui: penyampaian surat pemberitahuan kepada penanggung utang yang dapat dilakukan secara elektronik ataupun dikirimkan secara tercatat; pengumuman melalui surat kabar atau media elektronik seperti *website*, akun resmi sosial media, dan sebagainya; sosialisasi dengan pihak penanggung utang dan penyerah piutang; kerja sama dengan pihak yang menyerahkan piutang agar penyelesaiannya dapat segera dilakukan.

Penanggung utang menyampaikan surat permohonan secara tertulis beserta persyaratan administratif kepada PUPN setelah menerima surat pemberitahuan rencana pelaksanaan *crash program* dari PUPN. Adapun batas pengajuan permohonan tertulis kepada PUPN adalah 1 Desember 2021 dan telah diterima secara lengkap oleh Kepala KPKNL. Penanggung utang yang tidak mengajukan permohonan lebih dari tanggal tersebut tidak dapat mengikuti *crash program*. Adapun permohonan yang dapat diajukan oleh penanggung utang

adalah permohonan keringanan utang atau permohonan moratorium hukum. Syarat dan ketentuan mengenai surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai *crash program*.

PUPN melakukan penelitian terhadap berkas-berkas kelengkapan dari penanggung utang. Dalam hal masih terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan dokumen-dokumen, maka penanggung utang diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut. Setelah melakukan penelitian oleh PUPN dan dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan klasifikasi, maka PUPN menyetujui rencana keringanan piutang. PUPN juga dapat menolak keringanan piutang apabila kelengkapan dokumen penanggung utang ternyata tidak memenuhi klasifikasi, dan PUPN akan menyampaikan penolakan kepada penanggung utang. Ketika PUPN telah menyampaikan surat persetujuan tentang rencana *crash program*, debitur akan menerima surat persetujuan dan mendapat perintah untuk segera melakukan pembayaran.

Tahap pembayaran merupakan tahap yang menunjukkan dimana pengurusan piutang negara hampir selesai dilakukan. Ketika PUPN telah menerima pembayaran dari penanggung utang, PUPN akan menyampaikan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL). Pihak penanggung utang dan penyerah piutang akan menerima surat SPPNL dari PUPN dan pihak penyerah piutang selanjutnya melakukan pembukuan atas setoran penyerahan dokumen roya jaminan, dan dari pihak debitur akan menerima dokumen roya jaminan dari penyerah piutang